



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA KEPALA
KELUARGA MISKIN TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial tunai kepada kepala keluarga miskin terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batang, perlu mengatur tentang tata cara pemberiannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Kepala Keluarga Miskin Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA KEPALA KELUARGA MISKIN TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I PENERIMA BANTUAN

Pasal 1

- (1) Bantuan sosial tunai kepada kepala keluarga miskin terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diberikan kepada kepala keluarga miskin non data terpadu kesejahteraan sosial penduduk Kabupaten Batang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (2) Bantuan sosial tunai non data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 yang belum terdaftar dalam bantuan sosial Covid-19 dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.



- (3) Penerima bantuan sosial yang belum terdaftar dalam bantuan sosial Covid-19 dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan melalui kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten Batang;
 - b. usulan tersebut dengan mencantumkan Nama, NIK, KK, dan Alamat;
 - c. apabila tidak mempunyai NIK, KK menggunakan surat keterangan domisili dari desa/ kelurahan setempat; dan
 - d. surat pernyataan kepala desa/ kelurahan.
- (4) Surat pernyataan kepala desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerima bantuan sosial tunai non data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penerima bantuan sosial yang belum terdaftar dalam bantuan sosial Covid-19 dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Apabila penerima bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dianggap mampu dan/atau menerima ganda dengan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, penerima bantuan sosial wajib mengembalikan ke pemerintah desa setempat untuk disetorkan ke kas daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Batang.

Pasal 3

Dalam hal penerima bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meninggal dunia maka dapat diwakili oleh ahliwaris/anggota keluarga dalam 1 (satu) kepala keluarga dengan menyertakan surat keterangan kematian dari desa/kelurahan.

BAB II

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan tunai non data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Batang ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per kepala keluarga.
- (2) Bantuan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan Mei, Juni, dan Juli Tahun 2020.
- (3) Batas waktu pemberian bantuan paling lambat setiap akhir bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (4) apabila melebihi batas waktu yang ditentukan pada tiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemberian bantuan tidak dapat diberikan pada bulan berikutnya.

BAB III PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pencairan Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang mengajukan surat permohonan pencairan bantuan sosial tunai kepada kepala keluarga miskin terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) non data terpadu kesejahteraan sosial setiap bulan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
- (2) Surat permohonan pencairan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pagu anggaran dan dilampiri:
 - a. surat pengajuan pencairan;
 - b. persetujuan Bupati;
 - c. rekening bendahara pengeluaran;
 - d. pakta integritas;
 - e. tanda terima;
 - f. kuitansi penerimaan; dan
 - g. surat pernyataan tanggungjawab.
- (3) Pencairan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Batang melalui Bank Jateng Cabang Batang.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang memberikan kuasa kepada Bank Jateng Cabang Batang untuk menyalurkan bantuan sosial tunai kepada kepala keluarga miskin terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) non data terpadu kesejahteraan sosial sesuai daftar penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Bank Jateng Cabang Batang menyalurkan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Bank Jateng Cabang Batang.
- (4) Bank Jateng Cabang Batang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
TUNAI KEPADA KEPALA KELUARGA MISKIN
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) NON DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan..... Kecamatan
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua data usulan kepala keluarga miskin terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang disampaikan dalam seluruh dokumen dan lampirannya yang kami kirimkan melalui Camat kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang adalah benar dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Apabila ditemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas data yang kami sampaikan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

....., 2020

KEPALA DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN BATANG,
Materai Rp. 6.000,-
(.....)

BUPATI BATANG,


WIHAJI